



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEJUANG AKSI INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten Berau sejahtera unggul dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan kampung dibutuhkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam pembinaan pemerintahan kampung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJUANG AKSI INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan yang selanjutnya disebut SIGAP adalah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk melakukan aksi inspiratif dalam pembangunan kampung.
7. Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera yang selanjutnya disebut Pejuang SIGAP adalah orang yang direkrut secara selektif oleh pemerintah daerah untuk pembinaan dan penguatan pembangunan kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sistem administrasi dan pertanggungjawaban Kampung;
- b. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Kampung; dan
- c. mendorong penguatan badan usaha Kampung.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pejuang SIGAP;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pendanaan.

BAB II
PEJUANG SIGAP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pejuang SIGAP sebagaimana direkrut oleh DPMK.
- (2) DPMK dapat dibantu oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perusahaan, Lembaga pemberdayaan masyarakat milik Universitas dan Organisasi Non Pemerintah, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kampung.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

- (1) Pejuang SIGAP berperan dalam melakukan fasilitasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung.
- (2) Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Koordinator Kecamatan dan Fasilitator Kampung.
- (3) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain khususnya kepada OPD, kecamatan, kampung sekitar, Pendamping Lokal Desa (P3MD Kemendes), dan pihak lainnya;
 - b. menguatkan publikasi kegiatan kampung melalui media massa dan media sosial;
 - c. aktif dalam aplikasi SIGAP dan berkontribusi dalam membuat buletin pejuang SIGAP yang diterbitkan secara periodik;
 - d. memfasilitasi Fasilitator Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;

- e. memfasilitasi Fasilitator Kampung dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi kampung, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - f. membantu Pemerintah Kecamatan dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Kampung;
 - g. mendukung penguatan tata kelola dan administrasi PKK pada tingkat kecamatan;
 - h. memfasilitasi Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan kampung;
 - i. melakukan fasilitasi kerja sama kampung dan pihak ketiga terkait pembangunan kampung; dan
 - j. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- (4) Fasilitator Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk:
- a. fasilitasi dan penguatan tata kelola pemerintahan kampung berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, yang meliputi :
 - penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK);
 - penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kampung (RPTK);
 - penyusunan Profil Kampung;
 - penguatan tata kelola dan administrasi PKK;
 - penyusunan laporan keuangan kampung; dan
 - pendataan Indeks Desa Membangun (IDM).
 - b. fasilitasi dan penguatan wilayah kelola masyarakat kampung dalam pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi :
 - pembuatan peta tata guna lahan dan peta 3 (tiga) dimensi;
 - penentuan wilayah kelola dan tim pengelola wilayah kelola; dan
 - penyusunan rencana pengelolaan wilayah kelola masyarakat.
 - c. fasilitasi dan penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung.
 - pembentukan/ penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
 - pembuatan rencana kegiatan BUMK; dan
 - peningkatan kapasitas.
- (5) Tugas Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tahapan SIGAP.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugasnya, Pejuang SIGAP dapat bekerja sama dengan kader pemberdayaan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Pejuang SIGAP menerima gaji dan manfaat dari tugas fasilitasi dan penguatan Kampung.
- (2) Besaran gaji dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Untuk Koordinator Kecamatan per bulan sebesar Rp.5.000.000,-
 - b. Untuk Fasilitator Kampung per bulan sebesar Rp.4.000.000,-
- (3) Gaji dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji;

- b. Asuransi Badan Pengelola Jaminan Kesehatan;
- c. Paket transportasi;
- d. Paket konsumsi.

**Bagian Ketiga
Manajemen Pejuang SIGAP**

Pasal 7

- (1) Rekrutmen Pejuang SIGAP dilakukan secara terbuka oleh DMPK bersama pihak ketiga
- (2) Rekrutmen Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kompetensi PSS Pejuang SIGAP meliputi:

- a. memiliki idealisme, penghormatan dan kemampuan dalam pengorganisasian masyarakat Kampung;
- b. memiliki kemampuan dan memahami tata kelola pemerintahan Kampung;
- c. memiliki kemampuan fasilitasi dalam perencanaan Kampung;
- d. memiliki kemampuan tentang teknologi dan informasi; dan
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Kampung.

Pasal 9

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan rekrutmen, meliputi:
 - 1. menyusun konsep rekrutmen;
 - 2. menyusun kriteria calon; dan
 - 3. menyusun rencana anggaran.
 - b. proses rekrutmen meliputi:
 - 1. pengumuman melalui publikasi media;
 - 2. seleksi administrasi;
 - 3. seleksi kompetensi dan tes psikologi; dan
 - 4. pengumuman hasil rekrutmen.
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas, meliputi:
 - 1. penguatan kerjasama tim;
 - 2. fasilitasi penggunaan SIGAP; dan
 - 3. kemampuan dasar fasilitasi dan penguatan pembangunan Kampung.
 - d. penempatan.
- (2) Pengumuman hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pejuang SIGAP melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hak dan kewajiban Pejuang SIGAP dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Fungsi pembinaan dan pengawasan Pejuang SIGAP dilaksanakan oleh DPMK setiap 6 (enam) bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pejuang SIGAP melaksanakan fasilitasi dan penguatan pembangunan dan pertanggungjawaban Kampung;
 - b. menyusun indikator keberhasilan Pejuang SIGAP; dan
 - c. menyusun pencapaian keberhasilan Pejuang SIGAP.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Pejuang SIGAP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Nopember 2018


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Nopember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI